



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Banjar 04 Juli 1990, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tepas, RT 012 RW 004, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Tepas, 18 September 1992, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krato, RT 012 RW 004, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Tlg tanggal 13 Maret 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Halaman 1 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/04/IV/2013, tertanggal 08 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun Tepas, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama;
 - XXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 10 bulan, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal Januari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat mengenai gaji selama bekerja di Amerika Serikat;
 - Tergugat memukul Penggugat hingga memar;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 1 bulan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 13 Pebruari 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Penggugat juga keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah

Penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati kedua belah pihak yang berperkara dan di muka persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempu proses mediasi dengan Mediator Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan yang intinya Penggugat dan Tergugat akan melanjutkan hidup berumah tangga;

Penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam kesepakatan perdamaian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cabut Penggugat dikabulkan, maka Perkara Nomor : 0061/Pdt.G/2017/PA.Tlg. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 13 Maret 2017 harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Tlg dari Penggugat;

Penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah, oleh **NURRAHMAWATY, S.HI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Taliwang sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan **SULTANUDDIN, S.H.** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis ,

NURRAHMAWATY, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURUL FAUZIAH, S.Ag

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

SULTANUDDIN, S.H.

Penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 170.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 361.000,00

Penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Halaman 6 dari 6 halaman



Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Halaman 7 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Taliwang untuk memberitahukan amar putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Ketua Majelis ,

IMRAN,

S.Ag., M.H

Dicatat disini :

- Amar Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal;
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal, sehingga menjadi dasar penetapan sidang ikrar talak.

Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.